

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR B3/KU.01/YO/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta yang tertib, sistematis, akurat dan tepat waktu sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Screning Yosmar Dano
Koordinator	: Aditya Nugroho Pamungkas
Ketua	: Rosita Hestinationsih
Anggota	: 1. Anindya Rachma Fajarwati 2. Irene Marga Listyaningsih

KEDUA : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1) Penanggungjawab

- Bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- Memberikan kebijakan atas pelaksanaan pengelolaan sistem akuntansi instansi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
- Membuat laporan kegiatan pengelolaan keuangan, Bulanan, Semesteran, Triwulan, dan Tahunan.

2) Koordinator

- Melaksanakan pengawasan, meneliti dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem akuntansi instansi;
- Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada pelaksana tugas;
- Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta setiap periode laporan.

3) Ketua

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan UAKPA dan UAKPB di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I.

Yogyakarta.

4) Anggota

Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan UAKPA dan UAKPB di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta.

Adapun tugas Pelaksana UAKPA dan UAKBP adalah sebagai berikut:

a. Petugas Pelaksana UAKPA

- Melaksanakan perekaman data sumber (DS) berupa DIPA, SPM, SP2D, bukti setor (SSPB/SSBP), jurnal transaksi akrual berdasarkan memo penyesuaian;
- Rekonsiliasi data aset dengan Petugas Pelaksana UAKPB serta bersama-sama membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan menandatangani;
- Melakukan verifikasi Register Transaksi Harian dengan data sumber;
- Melakukan posting transaksi dan penutupan periode setiap bulan;
- Melakukan rekonsiliasi melalui Aplikasi SAKTI serta mengecek hasil rekonsiliasi;
- Mencetak Surat Hasil Rekonsiliasi melalui Aplikasi SAKTI;
- Menyiapkan data laporan keuangan untuk proses penyusunan laporan keuangan Bulanan, Semesteran, Triwulanan, dan Tahunan.

b. Petugas Pelaksana UAKPB

- Menginput perolehan aset berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang diterima;
- Melakukan penyusutan aset setiap semester;
- Melakukan pencatatan penghapusan/penghentian/usulan barang rusak/hilang berdasarkan Surat Keputusan;
- Melakukan input transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Mencetak dan membuat Laporan Barang Milik Negara;
- Membuat Daftar Barang Ruangan/Lainnya;
- Membuat Kartu Identitas Barang terkait Tanah, Gedung, dan kendaraan operasional;
- Membuat/mencetak kode barang/membuat label barang;
- Mengirim data/ADK dan melakukan rekonsiliasi internal dengan Petugas Pelaksana UAKPA serta bersama-sama membuat Berita Acara Rekonsiliasi;
- Membuat status penggunaan barang dan Inventarisasi Barang.

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

- b. Segala biaya yang timbul karena diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor SP DIPA- 115.01.2.686332/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Ditetapkan Yogyakarta,
Pada Tanggal, 02 Januari 2026
Kepala Sekretariat
Kuasa Pengguna Anggaran,



Drs. Screning Yosmar Dano, M.Si.
NIP. 19700513 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.